



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Telp. (0271) 653693, (0271) 644314 Fax. (0271) 653693, (0271) 644314
Website : dpmptsp.surakarta.go.id E-mail : dpmptsp@surakarta.go.id
SURAKARTA
57113

KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR : 420 / 0007 / B-D1 / SK-PNF / II / 2021

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap pendirian satuan pendidikan nonformal wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa setelah memeriksa, mengkaji, dan menilai Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dari pemohon termasuk persyaratan teknisnya berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan, maka dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- KETIGA : Izin Mendirikan Pendidikan Nonformal ini dapat dicabut apabila:
- Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Izin ini sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Tidak menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal.
- KEEMPAT : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 18 Februari 2021

an. WALIKOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SURAKARTA





PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENANAHAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sudirman 5 Telepon: (0271) 653663, (0271) 644314, Fax: (0271) 653663, (0271) 644314
Website: dpmptp.surakarta.go.id Email: dpmptp@surakarta.go.id
SURAKARTA
57111

LEMBAGA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 420 / 0007 / B-01 / PNF / II / 2021

Identitas Lembaga Pendidikan

Nama Lembaga : POS PAUD MELATI II
Nomor Induk Lembaga : -
Alamat Lembaga : Jl. Samudra Pasak,
Ngipang, RT 003 RW 017
Kelurahan Kadihiro
Kecamatan Banjarsari
Kota Surakarta
Didirikan : 07 Juli 2009
Program Pendidikan : Satuan Paud Sejenis (SPS)

Nama Penanggung Jawab Lembaga

Pemilik/Penyelenggara : POS PAUD MELATI PUTIH KADIHIRO
Nama Pemilik/Penyelenggara : Tim Penggerak PKK Kelurahan Kadihiro
(SULISTYANI)

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Dikeluarkan di SURAKARTA
pada tanggal 18 Februari 2021

W.A. WALIKOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS PENANAHAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SURAKARTA



Dr. TOID AHANTO, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610811 198812 1 001

